

**PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN ZAKAT FITRAH DI  
MASJID AL-FALAH DESA PURUN KECAMATAN PENUKAL  
KABUPATEN PALI DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN  
ZAKAT**



Oleh:

**SINDI FEBBIANTI  
NIM. 1930604103**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Raden Fatah Palembang Untuk Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2023**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Kesadaran akan nilai hasil usaha orang lain adalah salah satu penyebab berkembangnya usaha ukhuwah islamiyah ”**

**- Sindi Febbianti -**

Skripsi ini didedikasikan kepada:

1. Kedua orang tua ku tersayang, Ayahanda Suhardini dan Ibunda Suryati. Yang tiada henti selalu mendoakan yang terbaik dan senantiasa memberikan dukungan, serta kasih sayang tanpa batas.
2. Masyarakat Desa Purun yang telah perhatian terhadap kajian manajemen zakat.
3. Almamater Uin Raden Fatah Palembang, yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu.

## ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah di Masjid Al-Falah Desa Purun. Yang mana dalam pembentukan panitia amil zakat dilakukan ketika menjelang bulan Ramadhan saja sehingga orang yang benar-benar paham terkait permasalahan zakat tidak terpilih menjadi petugas panitia amil zakat. Tidak terstrukturanya panitia amil zakat mengakibatkan ketidakmerataan penyaluran zakat fitrah dan tumpang tindih dan penyaluran zakat fitrah selain dibagikan ke 8 golongan asnaf sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surah At- Taubah Ayat 60 juga disalurkan kepada guru ngaji dan anak yatim piatu. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini mengambil 8 responden dengan teknik *random sampling* dengan pendekatan normatif yang menilai masalah dilapangan sesuai atau tidak dengan ketentuan manajemen zakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah di Masjid Al-Falah Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Pali dalam tinjauan manajemen zakat belum sepenuhnya benar karena penetapan panitia amil zakat yang tidak menggunakan strategi sehingga menyebabkan masyarakat membayar zakat fitrah dengan cara mengantarkan langsung kerumah mustahik, hal ini dikarenakan ada rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap amil zakat di Masjid Al-Falah Desa Purun dan tidak adanya proses pembacaan niat dan doa saat pembayaran zakat fitrah sehingga mengakibatkan ketidakmerataan penyaluran zakat fitrah dan beberapa mustahik menerima zakat fitrah lebih dari satu atau tumpang tindih. Penyaluran zakat fitrah selain diberikan kepada golongan asnaf juga diberikan kepada guru ngaji dan anak yatim piatu karena termasuk kedalam golongan *fisabilillah* dan miskin.

**Kata Kunci: Penghimpunan, Penyaluran, Manajemen Zakat**

## **ABSTRACT**

The problem in this research is motivated by the implementation of the collection and distribution of zakat fitrah at the Al-Falah Mosque in Purun Village. The formation of the zakat amil committee is carried out just before the month of Ramadan so that people who really understand zakat issues are not selected to be officers of the zakat amil committee. The lack of structure in the amil zakay committee has resulted in unequal and overlapping distribution of zakat fitrah and the distribution of zakat fitrah, apart from being distributed to the 8 asnaf groups as stated in the word of Allah SWT in Surah At-Taubah verse 60, is also distributed to Koran teachers and orphans. This research is field research with descriptive qualitative methods. Data collection methods are interviews and documentation. This research took 8 respondents using a random sampling technique with a normative approach that assesses whether problems in the field are in accordance with the provisions of zakat management. Based on the research results, it can be concluded that the implementation of the collection and distribution of zakat fitrah at the Al-Falah Mosque, Purun Village, Penukal District, Pali Regency, in the review of zakat management is not completely correct because the determination of the zakat amil committee does not use a strategy, causing people to pay zakat fitrah by delivering it directly. to the mustahik's house, this is because there is a sense of distrust in the community regarding the distribution of zakat at the Al-Falah Mosque in Purun Village and there is no process of reading intentions and prayers when paying zakat fitrah, resulting in uneven distribution of zakat fitrah and some mustahik receiving more than one or overlapping zakat fitrah . Apart from being given to the asnaf group, the distribution of zakat fitrah is also given to Koran teachers and orphans because they are included in the fisabilillah and poor groups.

**Keywords: Collection, Distribution, Zakat Management**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi artinya mengalihaksarakan suatu tulisan kedalam aksara lain; misalnya dari aksara Arab ke aksara latin. Berikut ini transliterasi huruf-huruf Arab-latin serta *madd*:

### A. Transliterasi Huruf

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
أ	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Śa	ś
ج	Jim	J
ح	Ĥa	ĥ
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Żal	Ż
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Şad	ş
ض	Đad	đ
ط	Ṭa	ṭ

ظ	Za	z
ع	`ain	`
غ	Gain	G
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wau	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y

## B. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Fitrah di Masjid Al-Falah Desa Purun dalam Perspektif Hukum Islam”, sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata 1 pada jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat kesalahan dan kekurangan akan tetapi harapan penulis skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya. Selama proses penulisan skripsi ini penulis menyadari tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak maka segala macam hambatan dapat teratasi dengan baik. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua ku tersayang, Ayahanda Suhardini dan Ibunda Suryati. Yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan program study penulis, yang tiada henti selalu mendoakan yang terbaik dan senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang tiada henti menunggu sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Saudara/ saudari kandungku Yogi Pardiansyah, Pepi Meilani, Angga Putra Wijaya dan ketiga keponakanku Azril Rahandika Alfariq, Alesha Fisca, dan Agiel Rahandika Alfariq. Terimakasih karena selalu memberikan semangat dan dukungan dan setia menunggu penulis untuk menyelesaikan pendidikan sarjana ini.
3. Ibu Prof. Dr. Nyanyu Khodijah, S.Ag., M.Si selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.

4. Bapak Dr. Heri Junaidi, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bsinis Islam UIN Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Dr. Muhammad Rusdi, S.E., M.Se selaku ketua program studi S1 Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.
6. Dosen pembimbingku Bapak Muhammadinah, SE., M.Si dan Ibu Bunga Maratush Shalihah, M.A atas kesabaran dalam membimbing serta memberikan dukungan demi terselesaikannya skripsi ini.
7. Seluruh Dosen, Staff Mazawa dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terimakasih banyak untuk ilmu yang diberikan.
8. My best patner Salsa, Mona, Desi, Amaniah. Terimakasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama masa kuliah.
9. Teman Kostan, Putri dan Diar. Terimakasih atas waktu, support dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama masa skripsi.

Akhir kata, hanya kepada Allah penulis memanjatkan doa, semoga Allah SWT memberikan balasan berupa pahala yang berlipat ganda kepada mereka. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi orang lain.

Palembang, Januari 2024

Penulis

**SINDI FEBBIANTI**

**NIM. 1930604103**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSILETASI ARAB – INDONESIA .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Peneliti Terdahulu .....	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	13
<b>BAB II KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>15</b>
A. Penghimpunan.....	15
1. Pengertian.....	15
2. Dasar Hukum.....	16
3. Metode.....	18
4. Srategi.....	19
B. Penyaluran.....	19
1. Pengertian.....	19
2. Dasar Hukum.....	21
3. Mekanisme .....	23
C. Zakat Fitrah .....	23
1. Pengertian.....	23

2. Dasar Hukum.....	26
3. Bentuk .....	27
4. Hikmah.....	28
D. Dinamika Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Fitrah Zakat .....	29
E. Kerangka Berpikir.....	
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Responden Penelitian .....	35
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Data dan Sumber Data .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	38
G. Teknik Analisa Data.....	40
H. Keadaan Masjid Al-Falah Desa Purun.....	41
a. Sejarah Masjid Al-Falah Desa Purun .....	41
b. Kepengurusan Masjid Al-Falah Desa Purun.....	43
c. Aktifitas Masjid Al-Falah Desa Purun .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Fitrah di Masjid Al-Falah Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Pali.....	44
B. Analisis Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Fitrah di Masjid Al-Falah Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Pali dalam telaah Manajemen Zakat .....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Peneliti Terdahulu .....	7
Tabel 3.1 Kriteria Penelitian .....	36
Tabel 3.2 Kepengurusan Masjid Al-Falah .....	43
Tabel 4.1 Panitia Amil Zakat di Masjid Al-Falah Desa Purun Tahun 2023 .....	45
Tabel 4.2 Jumlah Zakat Fitrah yang Diterima di Masjid Al-Falah Desa Purun ...	48

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam mengandung ajaran-ajaran yang mengatur hubungan dengan Allah Swt dan manusia dengan sesamanya. Salah satu ajaran tersebut adalah zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim dengan mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Selain berikatan dengan ibadah, zakat juga berhubungan dengan ekonomi dan sosial. Karena zakat menjadi salah satu sumber dana bagi kesejahteraan umat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Melalui zakat diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terfokus pada orang-orang kaya saja, tetapi juga terdistribusikan kepada para fakir miskin, sehingga mereka juga ikut merasakan nikmatnya.<sup>1</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam ketiga setelah syahadat lalu sholat. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Kewajiban mengeluarkan zakat telah diatur secara rinci dalam Al-Quran dan As-Sunnah.<sup>2</sup> Dalam Qur'an Surah al-Baqarah (2): 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعِ الرَّكِبِينَ

---

<sup>1</sup> Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Praya NTB: FP.Aswaja, 2020), hal. 8

<sup>2</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hal. 5

*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”*.<sup>3</sup>

Zakat terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki baik individu ataupun lembaga yang telah mencapai nisab. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan untuk umat muslim baik itu lelaki dan perempuan, tua dan muda, bayi ataupun dewasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan dengan syarat-syarat yang ditetapkan, yang bertujuan untuk mensucikan diri dan mensejahterakan mereka di hari raya Idul Fitri. Pelaksanaan zakat fitrah yang berkaitan dengan ibadah kemanusiaan maka pendistribusiannya harus mengacu kepada prinsip-prinsip kemanusiaan itu sendiri, sehingga benar-benar menyentuh kehidupan fakir miskin dengan mengedepankan asas efektifitas.<sup>4</sup>

Salah satu sumber untuk meningkatkan kesejahteraan umat muslim adalah zakat, oleh karena itu pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, peraturan ini dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam proses pengumpulan, pengelolaan dan tabel penyaluran zakat sehingga hukumnya wajib oleh seorang muslim ataupun badan hukum untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan peran dan fungsi pengelola zakat bagi pengembangan serta pemberdayaan umat. Hal tersebut diorientasikan agar sumber dana zakat

---

<sup>3</sup> Al-Qur'an Surat al-Baqarah (2): 43

<sup>4</sup> Sri Fadilah, *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*, (Manggu: Bandung, 2016), hal. 5

lebih efisien untuk masyarakat sesuai dengan amanah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat.<sup>5</sup> Dengan dikeluarkan undang-undang tersebut lahirlah kelembagaan zakat dengan harapan dapat menyelesaikan dan mengatur masalah terkait zakat. Penghimpunan dana zakat merupakan kegiatan utama bagi kelembagaan atau organisasi zakat lainnya.

Pengelolaan zakat fitrah dikelola oleh petugas khusus seperti lembaga amil zakat untuk mengatur masalah zakat, baik dalam penghimpunan maupun penyalurannya. Diambilnya dari muzakki melalui amil zakat kemudian disalurkan kepada mustahik menunjukkan kewajiban zakat bukan hanya semata-mata bersifat kedermawanan, tetapi juga bersifat ototitatif.<sup>6</sup> Pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat terutama yang mempunyai kekuatan hukum formal memiliki beberapa keuntungan yaitu menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat, menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan dengan muzakki saat menerima zakat, untuk mencapai efisien dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat dengan berdasarkan prioritas yang ada di tempat dan memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami.<sup>7</sup> Apabila zakat fitrah diserahkan secara langsung dari muzakki kepada mustahik tanpa melalui lembaga amil zakat dikhawatirkan tidak

---

<sup>5</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hal. 47

<sup>6</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Gema Insani: Jakarta, 2002), Hal. 125- 126

sesuai dengan hukum Islam dan terjadinya penumpukkan dalam penerimaan zakat fitrah.

Penghimpunan dan penyaluran dana zakat yang selalu menjadi pembahasan tentu memerlukan pengetahuan yang khusus. Akan tetapi tidak semua daerah terjangkau oleh lembaga zakat, hal ini dapat dilihat di desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Pali. Dalam Pembentukan amil zakat yang dilakukan di masjid Al-Falah Desa Purun oleh kepengurusan masjid ditetapkan secara simultan, artinya dibentuk ketika menjelang bulan Ramadhan saja dan tidak adanya kejelasan secara terstruktur pada panitia amil zakat, hal ini dikarenakan pada saat penentuan panitia amil zakat dibentuk ketika adanya program zakat saja, sehingga mengakibatkan orang yang paham terkait permasalahan zakat tidak terpilihnya menjadi amil zakat yang bertugas.

Pembentukan amil zakat yang tidak terstruktur ini mengakibatkan banyaknya masyarakat yang menyerahkan zakat fitrah secara langsung kepada mustahik menyebabkan beberapa mustahik menerima zakat fitrah lebih dari satu sehingga terjadinya ketidakmerataan penyaluran zakat fitrah atau tumpang tindih. Tidak hanya itu dalam penentuan golongan penerima zakat fitrah selain diberikan kepada golongan asnaf, panitia amil zakat di masjid Al-Falah Desa Purun juga memberikan zakat fitrah kepada golongan anak yatim piatu dan guru ngaji.

Penyaluran zakat fitrah telah diatur dalam surah At-Taubah ayat 60, yang menjelaskan bahwa zakat fitrah diserahkan kepada golongan delapan asnaf yaitu fakir, miskin, riqab, gharim, mualaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil zakat.<sup>8</sup> Beberapa pendapat dari ulama mengenai golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Berdasarkan pendapat dari Mazhab Maliki menyebutkan bahwa zakat fitrah hanyalah diberikan kepada golongan fakir dan miskin. Karena kebutuhan mereka tidak tercukupi, karena salah satu tujuan zakat fitrah adalah mencukupkan orang-orang fakir dan miskin di hari raya.<sup>9</sup>

Dari pemaparan diatas, masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai media untuk memakmurkan, mensejahterakan umat Islam dan pembinaan bagi umat Islam dalam kegiatan-kegiatan agama, seperti belajar Al-Quran, diskusi, dan tempat aktivitas yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan.<sup>10</sup> Salah satunya masjid Al-Falah di desa Purun, selain menjadi tempat ibadah juga menjadi tempat masyarakat melakukan pembayaran zakat fitrah setiap tahunnya, karena itu masjid ini mempunyai peran penting dalam pengelolaan zakat fitrah sehingga penulis merasa perlu melakukan telaah terhadap pelaksanaan penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah dalam tinjauan manajemen zakat.

---

<sup>8</sup> Muhammad Baghur, *Al-Hasby, Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 204

<sup>9</sup> Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat*, (Parepare: Dirah, 2020), hal. 89

<sup>10</sup> Oktavia Nur Istiqomah dan Irvan Iswandi, "Praktik Pengelolaan Zakat Fitrah Perpektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jisma* Vol. 1 No. 5 (2022), hal. 759

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan judul **“Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Fitrah di Masjid Al-Falah Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Pali Dalam Pespekrif Manajemen Zakat”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah di Masjid Al-Falah Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Pali ?
2. Bagaimana penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah di Masjid Al-Falah Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Pali dalam kajian manajemen zakat?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah di Masjid Al-Falah Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Pali.
2. Menjelaskan penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah di Masjid Al-Falah Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Pali dalam kajian manajemen zakat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan kontribusi pemikiran mengenai penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah di Masjid Al-Falah Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Pali dalam perspektif hukum Islam.

## 2. Secara Praktis

### a) Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lingkungan Masjid Al-Falah, dapat dijadikan bantuan masukan positif dan evaluasi mengenai penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah yang baik dan sesuai dengan hukum Islam.

### b) Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau referensi mengenai penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah untuk penelitian selanjutnya.

### c) Bagi Penulis

Sebagai Untuk salah satu syarat kelulusan S1 Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

## E. Peneliti Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis terdahulu melakukan tinjauan pustaka terhadap hasil karya ilmiah dari penelitian terdahulu dengan ruang lingkup yang sama untuk bahan referensi. Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

**Tabel 1.1**  
**Peneliti Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hani Meilita	Analisis Tingkat Efisiensi	Metode penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

	Purnama Subardi <sup>11</sup>	Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Untuk Periode Tahun 2013 hingga 2017	adalah deskriptif kuantitatif	nilai efisiensi dari tahun 2013 sampai 2017 pada BAZNAS telah menunjukkan tingkat efisiensi yang optimal yaitu 100%. Tetapi terdapat inefisiensi yang terjadi pada tahun 2013 dan 2015. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efisiensi penghimpunan dan penyaluran zakat di BAZNAS antaranya adalah berbagai program pendistribusian yang tepat guna, kebijakan pemerintah, dan inovasi zakat yang semakin memudahkan muzakki dalam menyalurkan zakatnya.
2.	Mustaring, Muh. Sudirman, Syilvia Aryani <sup>12</sup>	Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan sistem pengelolaan zakat fitrah yaitu pengumpulan, pengelolaan dana dan pendistribusian yang dilakukan oleh amil. Tetapi masih ada muzakki yang membayar zakat fitrah tidak sesuai dengan kadar zakat dan masih rendahnya kepercayaan

<sup>11</sup> Hani Meilita Purnama Subardi. "Analisis Tingkat Efisiensi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS untuk Periode Tahun 2013 Hingga 2017". *AKTIVA: Journal Of Accountancy and Management*, 1(1),(2023)

<sup>12</sup> Mustaring, M., Sudirman, M., & Aryani, "Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng". *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 8(2), (2022)

				masyarakat terhadap pengelola zakat.
3.	Gilang Adityawan <sup>13</sup>	Analisis Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Pada Masa Pandemi Covid 19 di LAZISMU Kota Medan	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya penurunan pada penghimpunan dana ZIS sehingga LAZISMU menggunakan beberapa strategi dalam penghimpunan. Sedangkan penyaluran pada dana ZIS, LAZISMU menggunakan penganalisisan data yang diberikan oleh masyarakat, sehingga dana yang disalurkan tepat sasaran.
4.	Siti Nursiah <sup>14</sup>	Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah di Parit 05 Utara Desa Sungai Sumbar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir	Metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran zakat fitrah di Parit 05 Utara Desa Sungai Sumbar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan secara langsung oleh masyarakat yang mengeluarkan zakat fitrah. Yaitu dalam bentuk beras dengan kadar 2,5 – 3 kilogram perorang. Dalam hukum Islam hal ini belum sepenuhnya benar, karena ada beberapa muzakki

<sup>13</sup> Gilang Adityawan. “Analisis Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Pada Masa Pandemi Covid 19 Di LAZISMU Kota Medan” (Doctoral dissertation, 2023)

<sup>14</sup> Siti Nursiah. “Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah di Parit 05 Utara Desa Sungai Simbar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir”. (Doctoral dissertation, STAI Auliaurasyidin Tembilahan, 2023)

				yang menyerahkan zakat fitrahnya bukan kepada golongan asnaf.
5.	Krisna Erjunita <sup>15</sup>	Pelaksanaan Zakat Fitrah di Masjid Darul Jadid Kelurahan Bintan Kecamatan Dumai Kota Menurut Fiqh Muamalah	Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif	Hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat fitrah di masjid Dharul Djadid masih tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan karena kurangnya pemahaman tentang zakat fitrah dan penyalurannya dibagikan kepada orang terdekat. Dari fiqh muamalah belum sesuai karena pembagian zakat fitrah tidak merata.
6.	Ifan Saputra dan Daharmi Astuti <sup>16</sup>	Analisis Pengelolaan Zakat Fitrah di Masjid Paripura Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan perspektif ekonomi syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan pendistribusian zakat fitrah di Masjid Paripurna Nurul Ibadah sudah memenuhi standar pengelolaan zakat fitrah, akan tetapi untuk aspek penghimpunan masih ada muzakki yang membayar zakat fitrahnya diluar masjid. Untuk sistem penghimpunan zakat fitrah secara teknisnya muzakki mengantarkan

<sup>15</sup> Krisna Erjunita. "Pelaksanaan Zakat Fitrah di Masjid Darul Jadid Kelurahan Bintan Kecamatan Dumai Kota Menurut Fiqh Muamalah". (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021)

<sup>16</sup> Saputra, I., & Astuti, D. "Analisis Pengelolaan Zakat Fitrah Masjid Paripurna Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru". *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 3(3), (2021)

				ke amil, amil menjemput kerumah muzakki, muzakki mentransfer ke rekening zakat masjid. Sedangkan penyaluran zakat fitrah dilakukan untuk jama'ah Masjid Paripurna Nurul Ibadah oleh UPZ lima hari sebelum lebaran.
7.	Veti Melia Sari dan Novira Nur Kamila <sup>17</sup>	Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat di DKM Musholla Ar-Rahman Poris Palawan Indah Kota Tangerang	Metode deskripsi kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS di DKM Musholla Ar-Rohman Poris Palawan Indah di kota Tangerang sudah disalurkan dengan baik dan tepat sasaran kepada mustahik sesuai dengan pedoman hadist dan Al-Quran. Penyaluran zakat dipandang sudah efektif karena salah satunya diberikan kepada guru ngaji yaitu orang yang jihad di jalan Allah Swt yang mendedikasikan ilmu-ilmu agama.
8.	Azizah Rumaisha <sup>18</sup>	Pengumpulan Zakat Fitrah dan Efek Pemerataan Ekonomi Untuk Masyarakat di Kota Bandung (Kasus di	Metode penelitian ini dengan wawancara serta ditunjang dengan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil zakat fitrah yang diterima hanya mencukupi kebutuhan mustahik zakat dalam waktu beberapa hari

<sup>17</sup> Vetli Melia S dan Novira Nur K. "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat di DKM Musholla Ar-Rahman Poris Palawan Indah Kota Tangerang". Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa: 1 (1), (2021)

<sup>18</sup> Azizah Rumaisha, "Pengumpulan Zakat Fitrah dan Efek Pemerataan Ekonomi Untuk Masyarakat di Kota Bandung (Kasus di Kecamatan Cibiru Bandung Timur)". University Library of Munich, Germany (2018)

		Kecamatan Cibiru Bandung Timur)	literatur sesuai dengan isi penelitian	saja, belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi mustahik.
9.	Muhammad Khatami <sup>19</sup>	Mekanisme Penyaluran Dana Zakat pada Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Permata Indonesia Pekanbaru	Metode penelitian adalah kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa golongan yang berhak menerima zakat yakni orang yang termasuk dalam golongan asnaf. Mekanisme penyaluran dana zakat pada BMT Permata Indonesia ada beberapa tahapan yakni mengisi form pengajuan, validasi data, survei dan realisasi.
10.	Devi Astariani <sup>20</sup> (2019)	Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Inpaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta	Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan metode triangulasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyaluran ataupun menghimpun dana ZIS di BAZNAS Kota Yogyakarta menggunakan strategi penyebaran ikrar ke berbagai ASN, sosialisasi, pengajian, penyebaran brosur, dan program sedino sewu. Faktor penghambat dan pendukung dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana ZIS adalah kurangnya kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Kota

<sup>19</sup> Muhammad Khatami, "Mekanisme Penyaluran Dana Zakat pada Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Permata Indonesia Pekanbaru". Uin Sultan Syarif Kasim, (2019)

<sup>20</sup> Devi Astariani, "Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Inpaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta". Uin Sunan Kalijaga, (2019)

				Yogyakarta. Untuk faktor pendukung yaitu adanya dukungan dari pimpinan ASN terhadap program BAZNAS.
--	--	--	--	---

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan untuk membahas masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yang terdiri atas penelti terdahulu, kajian teori dan hasil peneltian yang relevan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti, agar sistematis bab ini meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, pembahasan hasil analisis dan jawaban atas pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah setelah melalui analisis pada bab sebelumnya. Sementara itu, saran berisi rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang telah diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh.

## **BAB II**

### **KERANGKA KONSEPTUAL**

#### **A. Penghimpunan**

##### **1. Pengertian**

Penghimpunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, dan pengarahannya.<sup>21</sup> Penghimpunan dana adalah proses mempengaruhi masyarakat (muzakki) untuk melakukan kegiatan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk diserahkan kepada orang yang membutuhkan. Penghimpunan meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, merayu dan menekan jika hal tersebut dimungkinkan dan diperbolehkan.<sup>22</sup>

Menurut Ambok Pangiuk, penghimpunan dana zakat adalah kegiatan mengumpulkan atau menggalang dana zakat, infaq, dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (muzakki) baik itu individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.

Kegiatan penghimpunan memiliki tujuan pokok yaitu menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpatisan atau pendukung,

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 546

<sup>22</sup> Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat Meniti Jalan Gemilang Zakat*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007). hal. 47

membangun citra lembaga atau organisasi, dan memberikan kepuasan pada donatur amil zakat atau pengumpul zakat. Termasuk juga dalam mengumpulkan dana zakat serta membagikannya kepada para mustahik penerima dana zakat. Syarat menjadi amil zakat adalah beraga Islam, dewasa, memiliki sifat amanah dan jujur, mengerti dan memahami hukum zakat, memiliki kemampuan melaksanakan tugas dengan baik dan pekerja keras.<sup>23</sup>

## 2. Dasar Hukum

Dalam penghimpunan zakat telah dijelaskan sebagaimana dalam firman Allah Swt Q.S. At-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya; “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha pendengar lagi Maha mengetahui”.

Dari ayat tersebut telah dijelaskan bahwa kewajiban kepada umat-Nya untuk menunaikan atau mengeluarkan zakat dari sebagian harta mereka untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik). Sebagai salah satu rukun islam, zakat memiliki tujuan. Dalam aspek ibadah zakat bertujuan sebagai suatu bentuk penghambaan seorang umat kepada Allah Swt melalui pengorbanan harta. Setiap umat muslim, pengorbanan ini diwujudkan dalam bentuk zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan setiap

---

<sup>23</sup> Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat di Indonesia. Op. Cit*, hal. 59

jiwa yang hidup dan zakat mal yang merupakan zakat yang dikeluarkan oleh individu yang memiliki harta dalam jumlah yang cukup.<sup>24</sup>

Selain itu penghimpunan juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada Bab III, bagian kesatu tentang pengumpulan yang mengatakan dalam rangka pengumpulan zakat muzakki melakukan perhitungan sendiri, apabila tidak dapat menghitung sendiri muzakki dapat meminta bantuan Baznas.<sup>25</sup>

Tidak hanya menggalang dana, penghimpunan juga merupakan bentuk komunikasi yang efektif dengan publik yang dapat berbagai nilai-nilai dengan sebuah organisasi untuk menjalin hubungan. Penghimpunan dana juga diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan atau perwakilan masyarakat maupun lembaga untuk menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. Termasuk mengumpulkan dana zakat dan menyalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat. Aktifitas penghimpunan mencakup jenis harta serta cara dana yang diterima. Organisasi atau amil zakat harus menentukan jenis dana yang akan diterima karena setiap dana mempunyai karakteristik dan pengendalian yang berbeda.<sup>26</sup> Substansi dasar dari penghimpunan diringkaskan kepada dua hal, yaitu program dan metode penghimpunan atau fundraising.

Jadi dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa penghimpunan dana zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dilakukan oleh

---

<sup>24</sup> Trisno Wardy Putra, "Penghimpunan Dana Zakat Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional". *Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), (2019), hal. 249

<sup>25</sup> Undang-undang RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>26</sup> Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat di Indonesia. Op. Cit*, hal. 60

organisasi atau amil zakat yang berasal dari muzakki untuk disalurkan ke orang yang berhak menerimanya (mustahik) dengan ketentuan yang telah diatur dalam syariat Islam.

### **3. Metode**

Konsep penghimpunan zakat yaitu upaya pengumpulan zakat perorangan atau badan usaha untuk mencapai tujuan zakat dengan sumber utamanya adalah muzakki. Oleh karena itu, pihak-pihak yang telah diberi wewenang untuk mengelola zakat harus mampu menyakinkan masyarakat muslim akan pentingnya zakat. Ada dua jenis metode penghimpunan atau *fundraising* yaitu:

#### **a. Metode langsung (Direct Fundraising)**

Metode ini adalah metode yang menggunakan teknik atau cara yang melibatkan para muzakki secara langsung. Maksudnya proses interaksi dan daya akomodasi antara penghimpun dengan respon muzakki bisa langsung dilakukan. Dengan metode ini akan lebih mudah dan semua kelengkapan informasi untuk donasi sudah tersedia.

#### **b. Metode tidak langsung (Indirect Fundraising)**

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Maksudnya bentuk penghimpunan tidak memberikan daya akomodasi langsung terhadap

respon muzakki. Metode ini mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa mengarahkan transaksi donasi pada saat itu.<sup>27</sup>

#### 4. Strategi

Strategi penghimpunan zakat harus secara terprogram dan terencana, ditetapkan dengan jelas dan berlandaskan untuk beribadah kepada Allah Swt. Strategi dalam penghimpunan zakat sekaligus untuk mengoptimalkan perolehan zakat, maka sangat berpengaruh terhadap keberhasilan konsep strategi penghimpunan zakat, yaitu:

- a. Menyusun dan membenahi sumber daya manusia yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat.
- b. Memilih dan menetapkan pengurus-pengurus amil zakat yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat.
- c. Membangun sistem dan prosedur yang baik, hal ini dapat mendukung terpenuhnya standarisasi operasional, menghindari penyimpangan dan membuar dokumentasi dengan baik.
- d. Mengadakan pelatihan bagi pengurus panitia organisasi atau lembaga zakat.
- e. Membangun sistem komunikasi pembangunan sistem komunikasi yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan oleh pengurus zakat.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 62-63

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 37-38

## **B. Penyaluran**

### **1. Pengertian**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penyaluran atau pendistribusian adalah proses, cara, perbuatan menyalurkan.<sup>29</sup> Menurut Ambok Pangiuk, Penyaluran zakat adalah kegiatan membagikan dana dari amil zakat atau pengelola dana zakat kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyaluran (pendistribusian) zakat dilakukan setelah melakukan pengumpulan zakat oleh orang yang telah ditunjuk untuk mengumpulkan zakat dari muzakki.

Penyaluran dana dapat diartikan sebagai pendistribusian dana merupakan kegiatan membagikan dana dari petugas pengelola dana kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyaluran zakat dilakukan setelah diadakannya pengumpulan zakat oleh amil zakat atau orang yang telah ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola tradisional dan pola pemberdayaan. Penyaluran hasil pengumpulan zakat secara tradisional biasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik melalui pemberian langsung maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan penyaluran hasil pengumpulan zakat pemberdayaan

---

<sup>29</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*. hal. 1348

dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa dan pelayanan kesehatan gratis.<sup>30</sup>

## 2. Dasar Hukum

Penyaluran zakat dilakukan setelah terkumpulnya zakat, kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam Q.S At-Taubah (9): 60 ada 8 golongan, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”*.<sup>31</sup>

Delapan golongan yang berhak menerima zakat akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Fakir, orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok.
- b. Miskin, orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak cukup kebutuhan hidupnya dan dalam kekurangan.
- c. Amil zakat, orang-orang yang bertugas mengumpulkan, mencatat, menjaga dan membagikan zakat kepada orang yang berhak.

---

<sup>30</sup> Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Op. Cit hal. 40-41

<sup>31</sup> Al-Quran Surah At-Taubah (9): 60

- d. Muallaf, orang yang diluluhkan hatinya tetapi belum kuat imannya, cara yang dilakukan adalah mengambil simpati secara halus seperti memberikan sesuatu atau berbuat baik bukan dengan kekerasan.
- e. Budak, hamba yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus kembali dirinya dari tuannya.
- f. Gharim, orang yang punya hutang. Hutang yang dimaksud adalah berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
- g. Fisabilillah, jalan menuju ridha Allah Swt. tentara yang mengikuti perang untuk mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah Swt meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin. Mereka yang tidak mendapat upah dari negara, diberikan dana zakat untuk memenuhi kebutuhannya.
- h. Ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan untuk maksiat, melainkan perjalanan untuk menegakkan agama Allah Swt. diberikan zakat yang akan dapat membantunya mencapai maksud, jika tidak sedikitpun dari harta yang tersisa, disebabkan kemiskinan yang dialaminya.<sup>32</sup>

Selain itu penyaluran zakat juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada Bab III, bagian kesatu tentang penyaluran yang mengatakan zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam dan dilakukan

---

<sup>32</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*. Op. Cit. hal. 21-42

berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>33</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyaluran zakat adalah suatu kegiatan membagikan dana zakat yang telah dihimpun oleh lembaga atau amil zakat kepada orang yang berhak menerimanya yang diperbolehkan dalam Islam. Dengan ketentuan dan aturan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran.

### **3. Mekanisme**

Sistem penyaluran zakat di Indonesia ada dua yaitu pertama melalui kupon atau *voucher* yang diberikan oleh panitia amil zakat kepada mustahik, kemudian mustahik datang ke masjid atau tempat pengelolaan zakat untuk mengambil zakat. Kedua, dengan cara tradisional yaitu panitia amil zakat mengantarkan zakat secara langsung kerumah mustahik.

Penyaluran zakat dari hasil penghimpunan zakat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu bentuk produktif dan bentuk konsumtif. Bentuk produkti adalah pemberian zakat yang dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus, sedangkan bentuk konsumtif adalah bentuk penyaluran sementara, artinya harta zakat untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya seperti makanan yang diperuntukan untuk mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir dan miskin.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Undang-undang RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>34</sup> Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat di Indonesia.Op. Cit.* hal. 42-43

## C. Zakat Fitrah

### 1. Pengertian

Zakat secara bahasa berasal dari kata *zaka* yang berarti suci, bertambah, berkembang dan menjadi berkah.<sup>35</sup> Secara terminologi (istilah), zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat yang diwajibkan oleh Allah Swt untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Segala ketentuannya diatur dalam Al-Quran dan as-Sunnah.<sup>36</sup>

Zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu *zaka* dan *fithri*. Arti *al-fithri* adalah berbuka puasa, dengan demikian zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim di bulan ramadhan hingga menjelang hari raya idul fitri sebagai tanda selesainya puasa ramadhan.<sup>37</sup>

Disebut dengan zakat fitrah karena berkaitan dengan bentuk harta yang diberikan kepada mustahiknya, yaitu berupa makanan. Zakat fitrah hukumnya wajib setiap muslim, anak kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan. Diwajibkan bukan karena sebab kepemilikan harta secara khusus, tetapi sebagai kewajiban yang dibebankan karena berada di bulan ramadhan hingga menjelang hari raya Idul Fitri.<sup>38</sup> Disyariatkan pertama kali pada bulan Sya'ban tahun kedua semenjak peristiwa hijrahnya Rasulullah

---

<sup>35</sup> Hasan Ayub, *Fikih Ibadah*, (Cakra Lintas Media: Jakarta, 2010), hal. 345

<sup>36</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. *Op. Cit.* hal. 28

<sup>37</sup> Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z, Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*, (Tinta Medina: Solo, 2011), hal. 115

<sup>38</sup> Isnan Ansory, *Perbedaan Antara Zakat Maal dan Zakat Fithr*, (Rumah Fiqih Publishing: Jakarta Selatan, 2020), hal. 8

Saw dari Makkah ke Madina, tepat pada tahun dimana diwajibkan syariat puasa bulan ramadhan.<sup>39</sup>

## 2. Dasar Hukum

Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim. Oleh sebab itu, hukum zakat fitrah adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban zakat fitrah disebutkan dalam Al-Quran dan hadist-hadist Nabi Muhammad Saw.

### a. Al-Quran

- 1) Dalam firman Allah Swt dalam surah At-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Swt maha mendengar lagi maha mengetahui”*.<sup>40</sup>

- 2) Surah Al-A’la (87): 14

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

*“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)”*.<sup>41</sup>

### b. Hadist

Dasar hukum diwajibkan zakat fitrah dalam Islam juga terdapat dalam hadist.

---

<sup>39</sup> Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat*, (Dirah: Parepare, 2020), hal. 83

<sup>40</sup> Al-Quran Surah At-Taubah (9): 103

<sup>41</sup> Al-Quran Surah Al-A’laa (87): 14

- 1) Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

*"Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum. Kewajiban itu dibebankan kepada budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil, dan orang tua dari kalangan umat Islam. Dan beliau memerintahkan agar zakat fitrah itu ditunaikan sebelum orang-orang keluar menuju shalat id"'.<sup>42</sup>*

### 3. Syarat Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah

Zakat diwajibkan bagi orang yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat ialah merdeka, Islam, mencapai nisab, milik penuh dan mencapai haul. Zakat fitrah wajib ditunaikan oleh setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat yaitu, beragama Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Mampu mengeluarkan zakat fitrah, karena Allah Swt tidak membebani hamba-Nya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dijelaskan dalam firman Allah Swt Q.S Al- Baqarah (2): 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya".<sup>43</sup>*

---

<sup>42</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*. Op. Cit. hal 83.

<sup>43</sup> Al-Quran Surah Al- Baqarah (2): 286

Adapun batasan mampu adalah mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya pada malam dan siang hari ied. Apabila keadaan seseorang demikian tidak termasuk orang mampu dan wajib mengeluarkan zakat fitrah.<sup>44</sup>

#### 4. Bentuk Zakat Fitrah

Di zaman Rasulullah Saw dan para sahabat nabi telah mewajibkan kaum muslimin untuk membayar zakat fitrah berupa makanan pokok, seperti kurma dan gandum. Hadis dari Abdullah bin Umar, berkata:

*“Dari Ibnu Umar ra, Nabi Saw mewajibkan zakat fitrah setelah puasa Ramadhan kepada orang Islam merdeka dan budak laki-laki ataupun perempuan berupa satu sha’ kurma atau gandum”.* (HR. Bukhari, At-Tarmidzi, Nasa’i dan Ahmad).<sup>45</sup>

Beberapa ahli fiqih berpendapat terkait harta yang harus dikeluarkan dalam menunaikan zakat fitrah. Imam Malik dan Syafi’i mengatakan bahwa zakat fitrah hanya boleh dikeluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok masyarakat setempat. Sedangkan menurut Imam Hanafi mengatakan bahwa mengeluarkan zakat fitrah selain makanan pokok diperbolehkan dalam bentuk uang, sebesar nilai atau harga dari makanan pokok yang dikonsumsi sehari-harinya.<sup>46</sup>

##### a. Kadar Zakat Fitrah

---

<sup>44</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*. Op. Cit. hal. 120-124

<sup>45</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, (Simbiosis Rekatama Media: Bandung, 2019), hal. 24

<sup>46</sup> Joni Zuhendra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang”. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* Vo. 5 No. 2 (2017), hal. 103

Dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu diatas, diketahui bahwa ukuran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah 1 sha kurma atau gandum. Para ulama menyatakan bahwa satu sha adalah 1/6 liter Mesir atau setara dengan 2.167gram timbangan gandum dikonversi 3,1 liter.<sup>47</sup>

Di Indonesia berat satu 1 sha setara dengan 2,5 kg beras termasuk menurut mazhab Imam dan Syafi'i. Jenis harta yang dikeluarkan di Indonesia selain beras ada juga yang berzakat dengan uang. Mazhab Hanafi memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan uang yang senilai dengan bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan.<sup>48</sup>

b. Orang Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah (Mustahik)

Islam telah mengatur golongan yang berhak menerima zakat yang telah dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam QS. At-Taubah (9): 60 orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, yang menyebutkan golongan penerima zakat adalah orang-orang fakir, miskin, pengurus masjid (amil), muallaf, budak, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.

## 5. Hikmah

Zakat fitrah yang dikeluarkan selama bulan ramadhan dengan tujuan mensucikan orang-orang yang berpuasa dari kesalahan yang dilakukan selama bulan puasa. Zakat fitrah juga mempunyai hikmah yang banyak, diantaranya:

- a. Untuk menyucikan jiwa orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia atau tidak bermanfaat dan kata-kata yang kotor.

---

<sup>47</sup> Tika Widiastuti, *Handbook Zakat*, (Ailangga University Press: Surabaya, 2019), hal. 36

<sup>48</sup> Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat, Op. Cit.* hal. 93-96

- b. Memberikan kecukupan kepada kaum fakir dan miskin dari memintaminta pada hari raya idul fitrih sehingga mereka dapat bersenang-senang pada hari tersebut dan juga bertujuan supaya kebahagiaan ini dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat muslim.<sup>49</sup>

#### **D. Dinamika Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Fitrah**

Indonesia sebagai negara mayoritas berpenduduk Islam memiliki potensi yang besar dari segi penerimaan zakat. Zakat tidak hanya sekedar sebuah kewajiban bagi umat muslim, tetapi juga sebagai salah satu cara untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesejahteraan umat.<sup>50</sup> Di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 diperbaharui menjadi Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999. Undang-undang ini mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat.

Dalam Undang-undang No.38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>51</sup> Lahirnya lembaga pengelolaan zakat ini dengan harapan dapat menyelesaikan dan mengatur masalah terkait masalah zakat, baik itu penghimpunan ataupun penyaluran zakat maal ataupun zakat fitrah.

---

<sup>49</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, *Op.Cit.* hal. 118

<sup>50</sup> Adanan Murrah Nasution, "Pengelolaan Zakat di Indonesia", *JISFIM: Vol. 1 No. 2* (2020), hal. 294

<sup>51</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, *Op. Cit.* hal. 126-127

Penghimpunan dan penyaluran dana zakat selalu menjadi pembahasan pokok dalam kelembagaan zakat. Pengelolaan zakat yang diawasi oleh lembaga zakat memiliki tanggung jawab mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Akan tetapi tidak semua daerah terjangkau oleh lembaga zakat, sehingga daerah yang tidak terjangkau oleh lembaga zakat melakukan penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah dengan alternatif lain, yaitu menjadikan masjid sebagai tempat pengelolaan zakat fitrah. Masjid selain menjadi tempat beribadah, juga menjadi tempat kegiatan sosial seperti melaksanakan qurban, pelaksanaan akad dan mengelola zakat, infak dan sedakah.<sup>52</sup>

Pengelolaan zakat yang dilakukan di masjid secara mandiri karena tidak adanya pengawasan dari lembaga zakat, menyebabkan proses penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah tidak sesuai dengan manajemen zakat. Proses penghimpunan zakat fitrah dapat dilakukan dengan mengantarkan ke amil zakat atau amil zakat yang mengambil zakat fitrah kepara muzakki. Problem pengelolaan zakat fitrah berbasis masjid yaitu sistem pendistribusian dana zakat fitrah belum optimal karena penerima zakat fitrah tidak diseleksi berdasarkan kriteria, muzakki membayar zakat fitrah secara langsung ke mustahik tidak melapor kepada amil zakat di masjid sehingga terjadinya ketidakmerataan penyaluran zakat fitrah dan mustahik menerima zakat lebih dari satu atau tumpang tindih.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Wahyu Kurnianingsih, "Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*: Vol. 5 No. 2 (2022), hal, 154

<sup>53</sup> Aqila Nur Fadia dan Hardianti Yusuf, "Mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid Al-Ikhlas Pawosoi Kec. Wotu Kab. Luwu Timur", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4 No. 2 (2022), hal 14

Sistem pengelolaan zakat berdasarkan manajemen zakat merupakan serangkaian aktivitas seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penghimpunan dan penyaluran zakat. Menurut Stonner yang dikutip oleh Abu Sinn, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin usaha-usaha dari anggota organisasi (manusia) dan dari sumber-sumber organisasi lainnya (materi) untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>54</sup>

Dalam pengelolaan zakat, manajemen zakat sebagaimana pada umumnya memiliki fungsi yang terintegrasi membentuk satu kesatuan baku yang harus diperhatikan oleh para manajer. Dengan demikian, hanya dapat dikatakan manajemen bilamana seluruhnya dapat terpenuhi dengan baik. Manajemen zakat sebagai konsep pengelolaan zakat terbagi beberapa unsur-unsur manajemen zakat yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.<sup>55</sup>

Dari pengertian manajemen zakat diatas, terdapat empat indikator dalam manajemen zakat yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, yaitu:

#### **a. Perencanaan**

Perencanaan adalah penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk

---

<sup>54</sup> Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Gowa: Pusaka Almaid, 2020), hal. 104

<sup>55</sup> Adi, Asriadi Arifin, Dian Novianti, and Trian Fisman Adisaputra. "Manajemen Zakat Baznas." *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*. 1.(2), (2022), hal. 4

mencapainya dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

Perencanaan adalah suatu pemilihan yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dengan penuh keyakinan untuk tercapainya hasil yang dikehendakinya. Pada hakekatnya perencanaan adalah suatu maksud yang didokumentasi secara khusus yang memuat tujuan dan tindakan. Tujuan adalah akhir dari tindakan, sedangkan tindakan itu sendiri adalah alat untuk sampai ke tujuan tersebut. Dengan perkataan lain bahwa tujuan merupakan target yang menjadi sasaran manajemen.

Proses perencanaan adalah sebagai berikut:

- a) Forecasting adalah suatu peramalan usaha yang sistematis, yang paling mungkin memperoleh usaha yang sistematis, yang paling mungkin mencapai sesuatu yang akan datang.
- b) Objective yaitu nilai yang akan dicapai atau diinginkan seseorang.
- c) Policies yaitu suatu pedoman pokok yang akan dilakukan oleh suatu badan usaha yang dilakukan secara berulang-ulang.

#### **b. Pengorganisasian**

Pengorganisasian adalah membagi pekerjaan yang telah ditetapkan tersebut kepada para anggota organisasi sehingga pekerjaan terbagi habis kedalam unit-unit kerja. Pembagian pekerjaan ini disertai pendelegasian kewenangan agar masing-masing melaksanakan tugasnya secara tanggung

jawab. Hubungan kerja antara unit perlu dibuat karena untuk mengatur jalannya arus pekerjaan.

Dalam pengorganisasian, penetapan struktur peran-peran melalui penentuan berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan dan bagian-bagiannya, penugasan, pendelegasian wewenang untuk melaksanakannya, serta koordinasi hubungan wewenang dan informasi baik dalam struktur organisasi.

#### **c. Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah upaya manajer dalam menggerakkan orang-orang untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas masing-masing. Untuk menggerakkan tugas-tugas tersebut, perlu adanya dukungan atau motivasi, dan pengembangan atau peningkatan pelaksana.

Pelaksanaan dapat didefinisikan pula sebagai keseluruhan usaha, cara teknik dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi.

#### **d. Pengawasan**

Pengendalian atau pengawasan dilakukan agar aktivitas organisasi berjalan dengan lancar sesuai rencana. Bila terjadi penyimpangan, maka manajer segera memberikan peringatan untuk meluruskan kembali langkah-langkah yang telah ditetapkan.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, untuk merancang sistem umpan balik

informasi, untuk membandingkan kinerja yang aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur penyimpangan tersebut, dan untuk mengambil tindakan perbaikan untuk menjamin bahwa sumber daya telah digunakan secara efektif guna mencapai tujuan.

Pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai fungsi organik, pengawasan merupakan salah satu tugas yang mutlak yang diselenggarakan oleh semua orang yang menduduki jabatan manajerial, mulai dari manajer puncak hingga para manajer rendah yang secara langsung mengendalikan kegiatan-kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh semua petugas operasional.

Langkah-langkah pengawasan :

- a) Menetapkan standar
- b) Mengukur kinerja
- c) Memperbaiki penyimpangan<sup>56</sup>


Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen zakat adalah proses pengelolaan zakat yang saling terhubung antara perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang ada.

---

<sup>56</sup> Ratna Delfita, Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukittinggi, (Batusangkar Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar,2018 ). hal.23

## E. Kerangka Berpikir

Dalam penjelasan analisis penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah di Masjid A-Falah Desa Purun Kecamatan Penukul Kabupaten Pali yang menjadi masalah adalah ketidakjelasan mengenai proses penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah apakah sesuai dengan hukum Islam, karena tidak adanya pengawasan dari lembaga zakat maka penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah dilakukan secara tradisi dan mandiri oleh amil zakat yang dibentuk di masjid Al-Falah. Untuk memecahkan masalah ini, penulis akan menganalisis penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah di masjid Al-Falah Desa Purun Kecamatan Penukul Kabupaten Pali dalam kajian manajemen zakat dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan penjelasan diatas, disederhanakan dalam tabel kerangka berpikir berikut:



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan penelitian lapangan (*Field Reseach*). Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati tentang suatu fenomena yang tengah terjadi dilapangan.<sup>57</sup> Sedangkan kualitatif deskriptif bertujuan untuk memaparkan secara mendalam terhadap suatu peristiwa, gejala, fakta kejadian, realita, atau masalah tertentu yang diperoleh dilapangan yang dilakukan di masjid Al-Falah Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Pali.<sup>58</sup>

#### B. Responden Penelitian

Dalam menentukan subyek atau informan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *random sampling*. Yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi.<sup>59</sup>

Adapun subyek dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada kriteria Informan dalam penelitian ini terdiri dari Ketua Masjid Al-Falah desa Purun, Ketua amil zakat, amil zakat masjid Al-Falah desa Purun, dan Mustahik dan Muzakki, yaitu terdiri 8 (tujuh orang) Ketua Masjid Al-Falah dan Ketua Amil

---

<sup>57</sup> Eri Barlian, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Padang: Sukabina Press, 2016), hal. 62

<sup>58</sup> Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta R&D*, (Pusaka: Jambi, 2017), hal 59

<sup>59</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hal.

Zakat, dan narasumber lainnya adalah 2 Amil Zakat, Mustahik dan 2 Muzakki.

**Tabel 3.1**  
**Kriteria Responden**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Kriteria</b>
1.	Nasar Alim	Ketua Masjid
2.	Amengham	Ketua Amil Zakat
3.	Berry Prima, Lc	Panitia Amil Zakat
4.	Agung	Panitia Amil Zakat
5.	Emi Wati	Muzakki
6.	Neti	Muzakki
7.	Yamimah	Mustahik
8.	Sarmadik	Mustahik

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di masjid Al-Falah yang terletak di Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan masjid ini merupakan masjid utama yang satu-satunya mengelola penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah di Desa Purun.

### **D. Data dan Sumber Data**

#### 1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dihasilkan langsung dari sumber data, sedangkan data sekunder adalah data yang

didapatkan secara tidak langsung misalnya dari orang kedua atau dokumen.<sup>60</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti atau dikumpulkan langsung dari sumber datanya. Untuk memperoleh data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung dengan wawancara.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang ada seperti buku, jurna-jurnal, laporan, arsip-arsip, foto, laporan dan dokumen.<sup>61</sup> Maksudnya adalah dokumen berupa pencatatan data zakat fitrah yang diterima dari muzakki dan dokumen penting lainnya.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang cukup dan jelas sesuai dengan permasalahan penelitian, ada beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, antara lain sebagai berikut:

### 1. Wawancara

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hal. 137

<sup>61</sup> Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hal. 224

Wawancara adalah bentuk instrumen pengumpulan data dengan komunikasi verbal atau percakapan langsung dengan narasumber yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>62</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui wawancara langsung secara terpimpin antara penulis dengan seseorang yang memberi informasi dengan menggunakan daftar wawancara yang berkaitan dengan penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah, akan tetapi ada beberapa pertanyaan tambahan dalam proses wawancara untuk perluasan pertanyaan.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang bersumber dari objek penelitian yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti, dokumen tersebut berupa catatan penting, transkrip, buku, surat kabar, majalah, jurnal, foto dan lain sebagainya. Dokumen yang relevan dengan fokus penelitian akan sangat dibutuhkan untuk melengkapi data.<sup>63</sup>

## F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data pada penelitian kualitatif digunakan pada temuan atau data yang diperoleh dinyatakan valid, apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hal. 61

<sup>63</sup> *Ibid*, hal. 68

diteliti.<sup>64</sup> Untuk menyatakan keabsahan data diperlukan pemeriksaan. Teknik pemeriksaan data dalam penelitian kualitatif ada empat, yaitu:

1. Kepercayaan (credibility), merupakan teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian. Dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan triangulasi.<sup>65</sup>
2. Keteralihan (transferability), nilai transfer bergantung pada peneliti, oleh karena itu peneliti harus dapat memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya agar orang lain dapat memahami hasil penelitian. Dengan demikian maka pembacar dapat mengaplikasikan hasil penelitian ditempat lain.
3. Kebergantungan (dependability), teknik ini dilakukan untuk melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dari menentukan masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, menguji validitas data dan membuat kesimpulan. Jika peneliti tidak melakukan dapat menunjukkan kondisi penelitian dilapangan maka depenabilitas penelitiannya tidak tercapai.
4. Kepastian (confirmability), uji confirmability dilakukan berdasarkan dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi

---

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penellitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Op. Cit.* hal. 268

<sup>65</sup>*Ibid.*, hal. 270-276

dari proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar pengujian.<sup>66</sup>

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>67</sup>

Data penelitian kualitatif yang diperoleh dalam penelitian banyak menggunakan kata-kata maka analisa data yang dilakukan melalui:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data yaitu merangkum, memilih data yang diperlukan, membuang data yang tidak diperlukan. Dengan demikian data yang direduksi mendapatkan gambaran yang lebih jelas sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. Dalam mereduksi data peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.<sup>68</sup>

Peneliti melakukan proses reduksi data untuk memudahkan peneliti melakukan penelitian. Peneliti meringkas, memilih dan fokus pada bagian yang penting dalam permasalahan.

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hal. 277

<sup>67</sup> Seowadji Yusuf, pengantar Metodologi Penelitian, (Bandung: Mitra Wacana Media, 2015), hal.33

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Op. Cit.* hal. 247

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori atau teks yang berbentuk naratif, grafik, matrik, dan jaringan. Dengan mendisplaykan data maka akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga dapat mudah dipahami.<sup>69</sup>

## 3. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan pada penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada yang berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan mengemukakan jawaban dari rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Dapat berbentuk hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>70</sup>

## **H. Keadaan Masjid Al-Falah Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Pali**

### **a) Sejarah**

Desa purun merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kabupaten Penukal. Kata Purun diambil dari banyaknya tumbuhan purun di pinggir-pinggir sungai, dan banyaknya orang-orang menyebutnya sungai purun sehingga dikenal dengan Desa Purun.

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hal. 249-250

<sup>70</sup> *Ibid*, hal. 252

Di zaman itu pohon purun dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuat tikar dan dikenal bahwa tikar dari pohon purun itu bagus. Awal terbentuknya Desa Purun mata pencaharian masyarakat adalah dibidang pertanian dengan menanam padi, singkong, umbi-umbian dan sayur. Pada zaman penjajahan Belanda, mulai menanam pohon karet hingga sampai sekarang mata pencaharian masyarakat di Desa Purun berkebun karet dan ada juga dibidang lain seperti: sawit, pedagang, pegawai negeri.

Struktur pemerintahan yang ada di Desa Purun pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan struktur pemerintahan desa lainnya. Wilayah Desa Purun terbagi menjadi 8 (delapan) dusun yaaitu, dusun I, dusun II, dusun III, dusun IV, dusun V, dusun VI, dusun VII, dusun VIII dan dusun IX. Setiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun yang biasa disebut dengan kadus. Kepala dusun yang dipilih diangkat langsung oleh Kepala desa.

Di Desa Purun sarana dan prasarana yang tersedia diantaranya fasilitas pemerintahan, pendidikan, kesehatan, fasilitas beribadah salah satunya adalah Masjid Al-Falah yang merupakan masjid terbesar di Desa Purun. Masjid Al-Falah terletak di tengah-tengah desa dan berdampingan dengan balai desa. Bapak Samkorik selaku tokoh masyarakat di Desa Purun mengatakan Masjid Al-Falah merupakan masjid yang berdiri pertama kali di Desa Purun. Dengan tata kelola yang cukup baik dan tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat, selain itu Masjid Al-Falah tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah saja tetapi juga

digunakan untuk kegiatan sosial lain seperti akad pernikahan, qurban dan membayar zakat.

#### **b) Kepengurusan dan Pembagian Kerja**

Kepengurusan di Masjid Al-Falah Desa Purun dibentuk dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh beberapa tokoh agama dan pemerintahan yang ada di Desa Purun. Adapun kepengurusan beserta tugasnya yang ada di Masjid Al-Falah adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 2**  
**Kepengurusan di Masjid AL-Falah Desa Purun**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Tugas</b>
1.	Nur Effendi	Pelindung
2.	Faulus Edwar	
3.	Amengham	Penasehat
4.	Nasar Alim	Ketua Masjid
5.	Tomas Ronsen, S.T	Sekretaris Masjid
6.	Abdul Sani, S.Pd	Bendahara Masjid

*Sumber: Data Arsip Masjid Al-Falah tahun 2023*

#### **c) Aktifitas di Masjid Al-Falah**

Masjid Al-Falah di Desa Purun adalah masjid terbesar dengan letak yang strategis yaitu terletak tepat di tengah-tengah Desa Purun. Masjid Al-Falah ini selain digunakan sebagai tempat beribadah juga digunakan masyarakat Desa Purun sebagai kegiatan sosial masyarakat lainnya seperti kegiatan qurban, akad pernikahan, dan kegiatan penghimpunan dan penyaluran zakat baik itu zakat maal ataupun zakat fitrah.